



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 4**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA
DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang** :
- a. bahwa perkembangan pembangunan di daerah sebagai daerah tujuan wisata, dan daerah Industri akan membawa dampak yang sangat luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat yang berpengaruh pada pola perilaku masyarakat, yang harus dilindungi dari berbagai pengaruh buruk yang dapat menghancurkan masa depan generasi muda sebagai sumber daya manusia;
 - b. bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap, dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan tersebut, maka harus dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 (Lembaran Negara 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
 4. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

5. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 /Konvensi Psikotropika 1971 (Lembaran Negara 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
6. Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againsts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1998 /Konvensi Perserikatan Bangsa - Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998 (Lembaran Negara 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 2014 Nomor 297);
9. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
11. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Laport Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5211);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 19. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
 20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
 22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
 23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
 25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Laport Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
 26. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan

- Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
27. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
 28. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Laporan dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG
dan
BUPATI BANTAENG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia yang dibantu oleh Waki Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantaeng.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pelajar / Siswa (murid sekolah) adalah seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan pada jenjang sekolah dasar dan / atau jenjang sekolah tingkat pertama / tingkat lanjutan dan yang sederajat.
10. Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu pada jenjang perguruan tinggi.
11. Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawa suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
12. Orang tua adalah ayah dan / atau ibuseorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak dan panggilan ibu / ayah atau istilah lainnya dapat diberikan untuk orang tua perempuan / laki – laki yang bukan orang tua biologis dari seseorang yang mengisi peranan ini.
13. Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak sebelum anak itu menjadi dewasa.
14. Wajib lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya (orang tua / wali) kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
15. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
16. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkoba, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17. Zat Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif atau zat yang bukan narkoba dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila dikonsumsi oleh orang dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus, yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Termasuk dalam pengertian Zat Adiktif Lainnya adalah obat dan atau segala sesuatu yang dijual bebas yang diindikasikan untuk pengobatan penyakit ringan seperti obat batuk, obat

- sakit kepala, dan lain sebagainya dan atau sesuatu yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti Lem Fox, dan sebagainya.
18. Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
 19. Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
 20. Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena dampak negatif masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
 21. Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napzal milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
 22. Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah kegiatan penggunaan Napzal tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
 23. Rumah, Tempat Pemandokan, Hotel, Penginapan adalah rumah, tempat pemandokan, hotel dan penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
 24. Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggung jawab adalah orang dan/ atau Badan Usaha yang melakukan usaha.
 25. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh Instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
 26. Perkantoran adalah tempat dimana suatu lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah melakukan aktifitas / usaha.
 27. Sekolah adalah suatu lembaga tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar.
 28. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain – lain.
 29. Advokasi adalah kegiatan pendampingan dan bantuan hukum.
 30. Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan di setiap kelurahan yang membantu tugas pokok dan fungsi Lurah.

Bagian Kedua Asas

Pasal 2

Asas pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yakni :

- a. kepastian hukum;
- b. keadilan;
- c. pengayoman;
- d. kemanusiaan;
- e. keagamaan;
- f. ketertiban;
- g. pemberdayaan; dan
- h. edukasi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Napza serta memberikan akses layanan dan fasilitasi kepada korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya perda ini yaitu :

- a. Untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkesinambungan.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- d. Menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif dalam kehidupan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah ini yaitu :

- a. memberikan akses layanan berupa komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. melakukan koordinasi dan kemitraan antar lembaga di daerah.
- c. melakukan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rehabilitasi dan advokasi.
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- e. menyediakan biaya dan anggaran dalam rangka pencegahan, rehabilitasi dan advokasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

- a. menetapkan pedoman pelaksanaan operasional dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menetapkan dan / atau memfasilitasi upaya rehabilitasi baik medis maupun sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. pembentukan forum koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

- a. antisipasi dini;
- b. pencegahan;
- c. penaggulangan;
- d. pemberantasan;
- e. upaya khusus;
- f. forum koordinasi, informasi dan edukasi;
- g. anggaran pembiayaan; dan
- h. pembinaan dan pengawasan

BAB V ANTISIPASI DINI

Pasal 8

Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BNNK.

Pasal 9

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

- a. memasang papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel / penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;
- b. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- c. meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan, menggunakan dan / atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel / penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
- d. pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan;

- e. membangun sarana dan prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu Upaya Pencegahan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam lingkup daerahnya.
- (2) Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan;
 - c. masyarakat; dan
 - d. Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Pendidikan baik formal maupun informal dan Instansi Pemerintah lainnya;
- (3) Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui program kegiatan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkesinambungan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam bentuk :
 - a. sosialisasi;
 - b. melakukan kampanye tentang Kesehatan, perilaku sehat dalam etika pergaulan;
 - c. program edukasi kepada seluruh level peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;
 - d. pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disemua level kemasyarakatan;
 - e. melakukan koordinasi dan kemitraan lintas dan antar lembaga pemerintah daerah, Instansi vertikal, lembaga swasta dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
 - f. memberikan upaya khusus terhadap pemakai pemula / korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Melalui Lingkup Keluarga

Pasal 11

Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui lingkup keluarga antara lain dilakukan dengan :

- a. memberikan bekal pendidikan keagamaan kepada seluruh keluarga utamanya anak yang belum cukup umur berdasarkan peraturan perundang - undangan;
- b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarganya khususnya dengan anak;
- c. melakukan pengawasan dan komunikasi yang baik terhadap pergaulan anak;

- d. mengarahkan anak untuk aktif dalam kegiatan – kegiatan yang dapat memperkuat mental anak tersebut untuk tidak mudah terpengaruh dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- e. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
- f. memberikan edukasi dan informasi yang benar tentang narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 12

- (1) Setiap orang tua / wali anak berkewajiban melaporkan anaknya dan / atau anggota keluarganya yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Kewajiban orang tua / wali anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka orang tua/wali tersebut akan diberikan sanksi berupa :
 - a. peringatan pertama dalam bentuk teguran tertulis oleh aparat yang berwenang agar melakukan pengawasan yang terhadap anaknya dan / atau anak yang berada dibawah perwaliannya;
 - b. dalam hal terjadi pengulangan tidak melaksanakan kewajiban tersebut sebagaimana mestinya akan diberikan peringatan keras untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya dan / atau anak walinya dan wajib memberikan laporan kepada aparat yang berwenang; dan
 - c. jika terjadi pengulangan terhadap hal tersebut, maka orang tua / wali yang bersangkutan secara sukarela menyerahkan anaknya / anak walinya untuk dilakukan rehabilitasi.

Bagian Ketiga Upaya Pencegahan Melalui Lingkup Pendidikan

Pasal 13

Dinas yang menangani bidang pendidikan berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengatur dan memfasilitasi kegiatan edukasi dan sosialisasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam lingkup pendidikan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 14

- (1) Pimpinan Sekolah berkewajiban dan bertanggungjawab atas sekolah yang dipimpinnya bebas dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam lingkup sekolah yang dipimpinnya, baik oleh murid, guru dan / atau staf administrasi terbukti melakukan pembiaran penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, maka Kepala Sekolah wajib mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal 15

Pimpinan Sekolah disemua jenjang pendidikan wajib menetapkan dalam peraturan sekolahnya untuk senantiasa melakukan tindakan pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dengan :

- a. mencantumkan dalam tata tertib sekolah tentang larangan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

- b. membentuk Satgas dalam lingkup sekolah yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan – kegiatan Siswa yang dilaksanakan dalam lingkup Sekolah, baik pada saat jam sekolah maupun pada saat diluar jam sekolah; dan
- d. melakukan kegiatan sosialisasi kepada Siswa tentang bahaya penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 16

Setiap penerimaan Siswa Baru, Pimpinan Sekolah wajib mencantumkan dalam persyaratan penerimaan Siswa Baru tersebut persyaratan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Bebas Penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dari pejabat yang berwenang; dan
- b. Surat Pernyataan untuk tidak menyalahgunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 17

Kewajiban bagi pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab Lembaga Pendidikan agar :

- a. Setiap lembaga pendidikan wajib mengatur dan mengawasi lembaga yang dikelolanya untuk tidak terjadi kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- b. Setiap lembaga pendidikan wajib berkoordinasi dengan Orang Tua/Wali Siswa dan Instansi terkait terutama aparat keamanan jika ada indikasi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- c. Setiap lembaga pendidikan wajib bertindak kooperatif dan proaktif dalam hal ada indikasi dengan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 18

Apabila dalam lembaga pendidikan ada tenaga pendidik / Karyawan / Siswa / Mahasiswa yang terlibat penyalahgunaan Napzal dan sudah dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap maka lembaga pendidikan tersebut berkewajiban mengeluarkan pelaku dari lembaga pendidikannya.

Bagian Keempat

Pencegahan Melalui Lingkup Pemerintah Daerah, DPRD dan Instansi Pemerintah Lainnya

Pasal 19

Bupati berwenang untuk mengatur, mengawasi dan menjatuhkan sanksi bagi setiap PNS yang melakukan dan / atau terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 20

- (1) Pimpinan SKPD Lingkup Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengawasi PNS atau Staf Pegawai yang berada dalam lingkup kewenangannya untuk tidak melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan tempat kerjanya.
- (2) Pimpinan SKPD wajib mengundurkan diri dari jabatannya, bilamana terbukti melakukan pembiaran ada PNS dan / atau stafnya melakukan

penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan tempat kerjanya.

Pasal 21

Pemerintah Daerah menetapkan persyaratan dalam penerimaan calon Aparatur Sipil Negara sebagai berikut:

- a. memiliki surat keterangan bebas dari narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 22

Pimpinan DPRD bertanggung jawab mengatur lingkungan tempat kerjanya agar tidak digunakan untuk kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kelima Upaya Pencegahan Melalui Lingkup Masyarakat

Pasal 23

- (1) Pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui lingkup masyarakat antara lain dilakukan dengan cara :
 - a. membantu pemerintah dalam penyerbarluasan informasi tentang pentingnya kesehatan dalam hubungannya dengan bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - b. membantu melakukan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat dalam wilayah tempat tinggalnya yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - c. membentuk satuan tugas ditingkat Rukun Warga / Rukun Tetangga untuk melakukan pengawasan terhadap tempat dan atau kegiatan usaha dalam wilayah tempat tugasnya.
- (2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap anggota masyarakat wajib segera melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui ada indikasi terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang ada dalam wilayahnya.
- (2) Anggota masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam pengertian ini yaitu :
 - a. Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab rumah / tempat pemondokan, asrama, tempat kost;
 - b. Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab tempat hiburan;
 - c. Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab Hotel dan Penginapan;
 - d. Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab Cafe, Restoran, Warung makan, Kedai; dan
 - e. Pengusaha, pemilik, pengelola, apotik, toko obat, toko bahan bangunan, toko barang campuran, dsb.

Pasal 25

Kewajiban Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab rumah, tempat pemondokan, asrama, tempat kost adalah :

- a. mencantumkan larangan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam peraturan pemondokan, asrama, tempat kost ditempat yang mudah dilihat dan dibaca;
- b. melakukan pengawasan terhadap tempat pemondokan, asrama, tempat kost, penghuninya dan orang – orang yang berkunjung, bertamu ditempat tersebut;
- c. melarang adanya tamu yang berseragam sekolah berkunjung pada saat jam sekolah;
- d. melaporkan kepada RT, RW dan Lurah dan / Kepala Desa serta aparat keamanan dalam wilayah domisilinya jika mengetahui atau ada indikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 26

Kewajiban Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab tempat hiburan adalah :

- a. mencantumkan adanya larangan membawa Napzal dalam peraturan pengunjung / tamu ditempat hiburan tersebut yang mudah dilihat dan dibaca;
- b. melakukan pengawasan terhadap orang yang berkunjung/bertamu ditempat tersebut;
- c. melarang adanya tamu yang berseragam sekolah berkunjung pada saat jam sekolah;
- d. melarang berkunjung bagi anak – anak dibawah umur kecuali acara tertentu yang diperuntukkan bagi anak – anak; dan
- e. melaporkan kepada aparat keamanan dalam wilayah domisilinya jika mengetahui atau ada indikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 27

Kewajiban Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab Hotel, Penginapan yaitu:

- a. mencantumkan adanya larangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam peraturan pengunjung/tamu di Hotel, Penginapan tersebut yang mudah dilihat dan dibaca;
- b. melakukan pengawasan terhadap orang – orang yang berkunjung / bertamu di Hotel dan Penginapan tersebut;
- c. melarang adanya tamu yang berseragam sekolah berkunjung pada saat jam sekolah; dan
- d. melaporkan kepada aparat keamanan dalam wilayah domisilinya jika mengetahui atau ada indikasi melakukan penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 28

Kewajiban pengusaha, pemilik, pengelola, penanggungjawab cafe, restoran, warung makan, dan Kedaiuntuk :

- a. mencantumkan adanya larangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam peraturan pengunjung / tamu ditempat tersebut kecuali Warung Makan, Kedai yang mudah dilihat dan dibaca;
- b. melakukan pengawasan terhadap orang – orang yang berkunjung / bertamu ditempat tersebut;

- c. melarang adanya tamu yang berseragam sekolah berkunjung pada saat jam sekolah; dan
- d. melaporkan kepada aparat keamanan dalam wilayah domisilinya jika mengetahui atau ada indikasi melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 29

Kewajiban Pengusaha, pemilik, pengelola, apotik, toko obat, toko bahan bangunan, dan toko barang campuran untuk melakukan pengawasan terhadap pembeli yang mempunyai usia dibawah umur (18 tahun kebawah) yang membeli barang atau obat yang terindikasi dapat menimbulkan dampak sebagaimana yang ditimbulkan oleh narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VII PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 30

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap:

- a. Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya; dan
- b. Peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 31

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial;
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu dan / atau korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

Pasal 32

- (1) Orang tua atau wali dari Pecandu dan/atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Pecandu dan / atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor diatur dengan Peraturan Bupati.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 33

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan Pecandu dan / atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan pendekatan lainnya.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan / atau korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 35

Penanggulangan terhadap peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERANTASAN

Bagian Kesatu

Upaya Pemberantasan

Pasal 36

- (1) Pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan melalui upaya antara lain :
 - a. koordinasi antar lembaga;
 - b. intensifikasi informasi dan edukasi; dan
 - c. peran serta masyarakat.
- (2) Upaya pemberantasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 37

Pemerintah Daerah bersama seluruh komponen masyarakat berkewajiban untuk setiap saat mengawasi, memantau dan melaporkan setiap indikasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Bagian Kedua
Koordinasi Antar Lembaga

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah karena kedudukannya sebagai penyelenggara pemerintahan merupakan koordinator dan penanggungjawab dalam rangka pemberantasan setiap indikasi adanya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan akan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Intensifikasi Informasi dan Edukasi

Pasal 39

- (1) Dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, informasi dan edukasi harus dilakukan secara intensif.
- (2) Pemberian informasi dan edukasi secara intensif dilaksanakan dan difasilitasi oleh pemerintah daerah yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Peran Serta Masyarakat

Pasal 40

- (1) Masyarakat wajib melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
 - a. memberikan pengarahan bimbingan dan pembinaan kepada anggota keluarganya;
 - b. turut serta mensosialisasikan kepada tetangga terdekatnya; dan
 - c. melaporkan segala sesuatu yang berkenaan dengan tindak penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya secara berjenjang.

Pasal 41

- (1) Masyarakat wajib membangun kemitraan dengan aparat ketertiban dan keamanan.
- (2) Membangun kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kerja sama, koordinasi, saling memberi informasi secara timbal balik dan hal lainnya.

BAB IX
UPAYA KHUSUS

Pasal 42

- (1) Upaya khusus yaitu fasilitasi yang secara khusus diberikan kepada pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berupa :

- a. pendampingan; dan
 - b. advokasi.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada (1) huruf a diberikan kepada :
- a. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan / atau darah;
 - b. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - c. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada :
- a. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui test urine dan / atau darah;
 - b. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang – undangan; dan
 - c. pecandu narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pendampingan dan advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X FORUM KOORDINASI

Pasal 43

- (1) Dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya dibentuk forum koordinasi.
- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. BNNK;
 - c. Polres;
 - d. Satuan Pendidikan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. lembaga swadaya masyarakat; dan
 - g. organisasi masyarakat / pemuda.

Pasal 44

- (1) Pembentukan forum koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI ANGGARAN PEMBIAYAAN

Pasal 45

- (1) Pembiayaan atas pelaksanaan kegiatan pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 47

- (1) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB XIII REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi dukungan dan bantuan baik moril maupun materil kepada lembaga-lembaga yang melaksanakan kegiatan rehabilitasi pengobatan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Lembaga Pendidikan dapat menerima kembali seseorang yang diberhentikan dari suatu lembaga pendidikan karena terlibat penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya setelah jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya dengan pernyataan dari yang bersangkutan dan dinyatakan sembuh oleh lembaga yang berwenang.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 49

- (1) Pimpinan DPRD berkewajiban untuk mengawasi dan menjatuhkan sanksi administratif bagi Anggota DPRD yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
- (2) Penjatuhan sanksi administratif bagi Anggota DPRD dilakukan setelah ada rekomendasi dari Badan Kehormatan Dewan.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 50

- (1) Pengusaha, Pemilik, Pengelola, Penanggung jawab rumah, tempat pondokan, asrama, hotel, lembaga pendidikan, tempat hiburan, badan hukum dan perorangan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (2) Pimpinan sarana Pelayanan Kesehatan, tenaga kesehatan baik medis maupun non medis yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 disamping diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dapat dikenakan sanksi administratif berdasarkan peraturan daerah ini.
- (3) Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Pasal 51

- (1) Dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya Bupati dapat memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) terhadap :
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. BUMD;
 - d. Badan Usaha Milik swasta; dan
 - e. Pemilik, pengusaha, penanggungjawab, pengelola Hotel, penginapan, asrama, tempat kost, tempat hiburan yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

Selain Penyidik POLRI, penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Juli 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 18 Juli 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.HAM.04.080.19)

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
NOMOR 4 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF
LAINNYA**

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal yang dilakukan melalui berbagai upaya kesehatan diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut Napzal memegang peranan penting. Disamping itu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya juga digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui kegiatan produksi dan impor.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dapat mengakibatkan terjadinya sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak dibawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahguna, tetapi juga berdampak sosial ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas.

Oleh karena itu diperlukan upaya dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan Napzal dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Disamping upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya terlebih dalam era globalisasi komunikasi, informasi dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Sehubungan dengan itu diperlukan upaya untuk mengendalikan seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan, Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7
Cukup jelas
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Cukup jelas
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas
Pasal 31
Cukup jelas
Pasal 32
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34

Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal 50
Cukup jelas
Pasal 51
Cukup jelas
Pasal 52
Cukup jelas
Pasal 53
Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 22**